

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dari data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan realisasi pendapatan negara Republik Indonesia tahun 2014 capai Rp1.537,2 triliun, diantaranya Rp1.143,3 triliun atau 91,7% berasal dari penerimaan pajak pada tahun 2014 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015). Pada tahun 2015 realisasi pendapatan negara mencapai 1.491,5 triliun (angka sementara) atau mencapai 84,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang sebesar 1.761,6 triliun, sedangkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBN-P 2015 untuk perpajakan yang sebesar Rp1.489,3 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). Target pendapatan negara tahun 2016 sebesar Rp1.848,1 triliun, sebanyak 1.565,8 ditargetkan bersumber dari pajak atau sekitar 84,72% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Pajak yang diperoleh oleh negara pada dasarnya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat seperti digunakan untuk; mendukung sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana lainnya. Untuk menjalankan pemerintahan dengan baik tentunya ketersediaan dana sangat dibutuhkan. Banyak usaha yang dilakukan agar penerimaan utama negara ini menjadi lebih optimal. Usaha-usaha untuk

mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003,2003). Namun, pengoptimalan pendapatan negara disektor perpajakan bukan tanpa kendala, salah satunya adalah praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Munculnya praktik *tax avoidance* ini dikarenakan adanya reformasi perpajakan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dari ketetapan tagihan pajak (*official assesment system*) yang merupakan peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944) menjadi pemberian kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya sendiri (*self assesment system*) berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 (Setiyaji dan Amir, 2005).

Pemberian kebebasan dalam penghitungan pajak ini, memicu upaya Wajib Pajak untuk mengatur pajaknya serta menekan beban pajak terutang. Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terungkap menunjukkan tingginya praktik *tax avoidance* di Indonesia. Bappenas, (dalam Prakoso, 2014) di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data, seperti yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya

bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Dirjen Pajak, 2013 dalam Prakoso, 2014).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak pada tanggal 30 April 2015 yang diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2015 merupakan jawaban atas tingginya kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia. Dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 merupakan usaha pemerintah yang bertujuan agar Wajib Pajak mau melaporkan beban pajak terutang yang belum dilaporkan. Tidak terhenti disitu saja, keseriusan pemerintah juga terlihat dengan diberlakukannya UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2016. Amesti Pajak ini adalah terobosan terakhir yang diambil pemerintah agar Wajib Pajak mau mengungkap hartanya, dimana Wajib Pajak tidak dikenakan pajak atas pengungkapan harta tersebut melainkan hanya membayar uang tebusan dimana tarifnya ditentukan dalam UU tersebut.

Praktik *tax avoidance* bukan hanya menjadi permasalahan nasional tapi juga permasalahan multinasional, di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan praktik *tax avoidance* yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge, et al, 2008). Perusahaan Multinational di US

melakukan praktik *tax avoidance* lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan domestik, bahkan semakin besar perusahaan tersebut lebih tinggi pula dalam melakukan praktik *tax avoidance* ketimbang perusahaan yang skop ekonominya kecil, hal ini dikarenakan perusahaan yang besar mempunyai sumberdaya yang besar pula untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Rego et al., 2003). Banyak sekali fenomena *tax avoidance* yang terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri praktik *tax avoidance* diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Pengalaman Inggris menggambarkan *tax avoidance* dilakukan secara terstruktur (Kariamah dan Taufiq, 2015).

Pada dasarnya *tax avoidance* merupakan suatu yang legal secara hukum. Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, di mana hakim berpendapat: “Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Lyons (dalam Suandy,2008) “*Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax liability*”. Brown, (2012) mengatakan, “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”.

Menurut Anderson, (dalam Zain, 2008) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘*tax affairs*’ yang masih tetap berada di



dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Pemerintah tidak boleh melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak, asalkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.

*Tax Avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CashETR)*. Dimana nilai *CashETR* yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang rendah, sedangkan nilai *CashETR* yang rendah menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi. Penggunaan *CashETR* dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Dyreng at al, (2010) dan Chen at al, (2010).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas diukur dengan rasio *ROA (return on asset)*. *ROA* adalah rasio keuntungan bersih yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari

aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi tentunya membayar pajak atas penghasilan juga tinggi. Hal ini dikarenakan tarif pajak penghasilan perusahaan dihitung dari laba perusahaan.

Semakin tinggi perusahaan memperoleh laba maka semakin tinggi pula dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan oleh Kurniasih dan Ratnasari, (2013) dalam penelitiannya untuk mengetahui pengaruh *ROA* terhadap penghindaran pajak dan diperoleh hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Konsisten dengan penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny, (2015) membuktikan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates (ETRs)* yang lebih tinggi. Watson (2014) dalam penelitiannya mengenai “*Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance and Earning Performance*” menyatakan, kurangnya tanggung jawab sosial berhubungan positif dengan *tax avoidance* ketika *earning performance* sekarang atau mendatang tinggi. Namun beberapa bukti menunjukan *CSR* berhubungan positif dengan *tax avoidance* ketika *earning performance* sekarang/mendatang rendah, tapi menghilang lagi ketika *earning performance* nya tinggi.

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Menurut Kurniasih dan Sari, (2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang

maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Disisi lain *leverage* yang tinggi akan memberikan sumber dana yang tinggi untuk membiayai operasional perusahaan yang akan meningkatkan penjualan perusahaan sehingga beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi tinggi pula, tingginya pajak yang dibayarkan akan memicu tingginya praktik *tax avoidance*. Dita, (2016) membuktikan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor non manufaktur yang ada di BEI. Richardson dan Lanis, (2007) mengatakan *tax avoidance* mempunyai hubungan signifikan negatif dengan stuktur modal pada hutang. Hasil ini bertolak belakang dengan Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas dan *leverage*, peneliti akan meneliti pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap *tax avoidance*. Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto, (2008) yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aset. Definisi ini hampir sama dengan definisi sebelumnya dimana total aset dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah, atau kecil. Ukuran perusahaan menentukan tingkat penghidaran pajak atau *ETR* (*Efektive Tax Rate*) suatu perusahaan. Siegfried, (1972) dalam Reg, (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar harus memiliki *ETR* yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil, karena perusahaan besar memiliki sumber daya lebih besar yang dapat digunakan untuk; pertama, mempengaruhi proses politik. Kedua,

mengembangkan keahlian dalam perencanaan pajak dan ketiga, mengatur kegiatan mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal.

Jika dua perusahaan memiliki laba akuntansi yang sama, namun melaporkan pajak pendapatan yang berbeda, perusahaan yang membayar lebih sedikit akan memiliki *ETR* yang lebih rendah dan lebih efektif dalam perencanaan pajak (Rego, 2003). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis, (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif. Ngadinan dan Puspitasari, (2014) menemukan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian ini peneliti juga menganalisis pengaruh *tax avoidance* dengan *firm value* (nilai perusahaan). Beberapa penelitian sebelumnya mengaitkan *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan bisa dilihat dari harga saham suatu perusahaan. Kegiatan *tax avoidance* dapat memperkecil jumlah pajaknya sehingga nanti akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga pasar saham. Namun kegiatan *tax avoidance* ini dapat memberikan efek negatif terhadap perusahaan, hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor, dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan (Kariamah dan Taufiq, 2015).



Kasus-kasus penghindaran pajak yang dibahas diatas mempunyai kesamaan yaitu sama-sama melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan perusahaan dengan cara-cara yang berbeda namun tujuannya sama yaitu memperkecil pajak sehingga dapat memaksimalkan laba dan harga saham pun menjadi naik. Ketika harga saham naik maka nilai perusahaannya menjadi optimal. Praktik *tax avoidance* terbukti mempengaruhi nilai perusahaan (Wang, 2010), membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama untuk perusahaan yang transparansinya baik. Namun penelitian Desai dan Dharmapala (2009), tidak konsisten dengan dengan penelitian diatas, dimana mereka menemukan, *tax avoidance* tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Bedasarkan permasalahan, dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya dengan teori yang ada, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Size Terhadap Tax Avoidance Serta Dampaknya Terhadap Firm Value. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Pemilihan sektor *property, real estate and building construction* dikarenakan, penerimaan pendapatan negara untuk sektor properti dan *real estate* menjadi pusat perhatian Direktorat Jendral Pajak (DJP), berdasarkan siaran berita DJP pada tanggal 20 Desember 2013

mengatakan Kementerian Keuangan siap mengejar potensi kurang bayar dari sektor properti. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany pada Kamis (19/12) pada tahun 2013 penerimaan pendapatan perpajakan di sektor ini mengalami peningkatan sekitar 28 persen dari tahun 2012. Dimana pada tahun 2012 penerimaan negara di sektor properti dan *real estate* sebesar Rp50,55 triliun dan pada tahun 2013 sebesar Rp.60 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Berdasarkan fenomena ini peneliti tertarik melihat praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor *property, real estate and building construction* ini.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di muka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *ROA* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property, Real Estate and building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property, Real Estate and building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?
3. Apakah *Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property, Real Estate and building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?

4. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Firm Value* pada perusahaan *Property, Real Estate and building Contruction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar:

1. Pengaruh *ROA* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property, Real Estate and building Contruction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property, Real Estate and building Contruction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
3. Pengaruh *Size* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Property, Real Estate and building Contruction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
4. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Firm Value* pada perusahaan *Property, Real Estate and Building Contruction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Theoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan khususnya untuk perpajakan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengatur pajaknya, sehingga mampu menekan beban pajak perusahaan dengan cara-cara yang benar sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka batasan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian terdiri dari 5 (lima) bab pertama membahas mengenai bab pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah,



perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang landasan teori, membahas mengenai topik penelitian yang akan dibahas, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, serta pengembangan hipotesa penelitian.

Bab ketiga tentang metodologi penelitian menjelaskan tentang variabel, definisi operasional serta pengukuran, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data serta metode analisis.

Bab keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh setelah melakukan pengolahan data, diantaranya hasil deskripsi penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hasil penelitian beserta implikasi penelitian.

Bab lima adalah kesimpulan dan saran , menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian dan saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya.

